



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa pengusulan calon pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kerja Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024 dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 07/PY.03.1-Kpt/6112/kpu-Kab/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  - 3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 08/PY.03.1-BA/6112/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Tim Kerja Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024.

KESATU : Membentuk tim kerja verifikasi penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KEDUA : Melakukan perubahan susunan tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Perubahan nama Jabatan Plt. Sekretaris menjadi Sekretaris;
2. Perubahan nama jabatan Sub Koordinator menjadi Kepala Sub Bagian;
3. Mengganti Sdr. Indra Yati, S.H. dan menunjuk Sdr. Ratno Purwanto, S.H. sebagai Sekretaris tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
4. Mengganti Sdr. Chairunnisa, S.Kom., M.H. dan menunjuk Sdr. Maya Uliarta, S.I.Kom sebagai Anggota tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rafika Dewi, S.E. sebagai Anggota tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

KETIGA ...

KETIGA : Menetapkan nama-nama tim kerja verifikasi penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dan perubahan susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. Mengolah dan menginput data dan dokumen penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ke dalam aplikasi SIMPAW;
3. Melakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
4. Melakukan pengarsipan dokumen penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
5. Mendokumentasikan setiap tahapan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
6. Membuat laporan tahapan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

KELIMA ...

- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 07/PY.03.1/Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah dan/ atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 14 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN  
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024  
TANGGAL 14 JUNI 2022

TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Karyadi, S.Pd.SD	Ketua KPU	Pengarah
2	Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Pengarah
3	Encep Endan	Anggota KPU	Pengarah
4	Syarifah Nuraini, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
5	Syaiful Maulana, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6	Fitri, M.E.	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Rajemi, M.Sos	Kasubbag Teknis & HupMas	Ketua
8	Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag Hukum & SDM	Sekretaris
9	Maya Uliarta, S.I.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
10	Septy Gusmana, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
11	Rafika, Dewi, S.E.	Staf	Anggota
12	Hidayatullah, S.E.	Staf	Anggota
13	Siti Aisyah, S.E.	Staf	Anggota
14	Dian Juriatina, S.IP	Staf	Anggota
15	Anita Rahman Nadeak, A.Md	Staf	Anggota
16	Muliyadi, S.H.	Staf	Anggota
17	Syahiran	Staf	Anggota
18	Yuliadi	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 14 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.


KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO